



**PUTUSAN**

Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Aris Mudakir Bin Wahid Khoirul Insan
2. Tempat lahir : Jati Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/9 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt/Rw 03/03 Desa Purwodadi Simpang Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa I ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 14 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/01/I/2023/Reskrim tertanggal 14 Januari 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

**Terdakwa II**

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : Sabar Bin Sontono, Alm.
2. Tempat lahir : Bukit
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/29 Oktober 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Simpang Bukit Maju Rt/Rw 03/00 Desa Bukit  
Kec. Pelawan Kab. Sorolangun Prov. Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa II ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 14 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/02/I/2023/Reskrim tertanggal 14 Januari 2023;;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ARIS MUDAKIR Bin WAHID KHOIRUL INSAN dan Terdakwa II SABAR Bin SONTONO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP, sebagaimana di dalam Dakwaan Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ARIS MUDAKIR Bin WAHID KHOIRUL INSAN dan Terdakwa II SABAR Bin SONTONO (Alm)** berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Tempurung;
  - 1 (satu) Buah Alas Tempurung;
  - 4 (empat) Buah Dadu;
  - 1 (satu) Lembar Karpet Bergambar;
  - 1 (satu) Lembar Terpal Warna Biru;
  - 2 (dua) Buah Lampu;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang Tunai Rp. 60.000.

#### **Dirampas untuk Negara**

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui, menyesali perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **DAKWAAN**

##### **Kesatu**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I ARIS MUDAKIR Bin WAHID KHOIRUL INSAN bersama-sama dengan Terdakwa II SABAR Bin SONTONO (Alm) pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Pasar Desa Mulyosari Desa Mulyosari Kec. Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata -cara, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 21.30 Wib, Terdakwa I ARIS MUDAKIR Bin WAHID KHOIRUL INSAN bersama Terdakwa II SABAR Bin SANTONO (Alm) mendatangi acara syukuran pasar dan menyambut tahun baru 2023 yang diadakan ditempat tersebut, awalnya Para Terdakwa melihat hiburan kuda kepeng lalu terlihat adanya permainan judi jenis koprok dan Para Terdakwa akhirnya tertarik untuk mengikuti permainan judi jenis koprok tersebut, awalnya Para Terdakwa memasang pasangan Para Terdakwa sendiri dengan nilai Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) hingga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) secara berulang dan terkadang menang dan juga kalah hingga Para Terdakwa memperhatikan adanya orang yang memainkan permainan lama dengan memindahkan pasangan lawan, mengetahui aturan tersebut dibolehkan maka Para Terdakwa mengikutinya dan benar Para Terdakwa mendapatkan keuntungan lebih daripada modal Para Terdakwa tetapi akhirnya keberuntungan tidak berpihak kepada Para Terdakwa dengan pasangan yang Para Terdakwa pasang selalu kalah. Permainan yang Para Terdakwa mainkan telah berjalan 1 (satu) jam lamanya dengan orang yang bermain cukup banyak tanpa Para Terdakwa perhatikan satu-persatu orang tersebut. Kemudian tanpa Para Terdakwa sadari dengan posisi Para Terdakwa yang nongkrong di bawah sembari bermain judi jenis koprok, tiba-tiba ada yang memegang tangan Para Terdakwa berikut dengan orang yang berada di samping Para Terdakwa, sembari berkata Polisi dan dari kejauhan terdengar suara letusan senjata api sehingga orang yang dipegang bersamaan dengan Para Terdakwa berhasil melarikan diri sedangkan Para

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanya terdiam tanpa melakukan perlawanan, selain daripada Para Terdakwa juga diamankan pelaku lain di dalam permainan judi tersebut berikut dengan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tempurung, 1 (satu) alas tempurung, 4 (empat) buah dadu, 1 (satu) lembar karpet bergambar, 1 (satu) lembar terpal warna biru, 2 (dua) buah lampu dan uang tunai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polsek Tanjung Bintang guna proses lebih lanjut;

- Bahwa cara Para Terdakwa memainkan judi jenis koprok tersebut adalah dengan cara karpet yang terdapat gambar hewan dan nomor digelar di atas terpal kemudian alas tempurung diletakkan di atasnya dan terdapat tempurung yang menutupi dadu tersebut, ketika terdapat pemain yang memasang pada bagian gambar atau angka kemudian digoncang dadu yang berada di dalam tempurung dan membukanya untuk mengetahui gambar hewan atau angka berapa yang keluar pada permainan judi jenis koprok, dari situ dapat diketahui menang atau tidaknya permainan yang dimainkan ataupun taruhan pasangan yang dipasang;

- Bahwa untuk dapat mengetahui pemenang daripada permainan judi tersebut yaitu pemasang dari permainan yang meletakkan uang di atas gambar hewan atau angka akan mendapatkan sejumlah uang apabila nantinya dadu yang digoncang tersebut keluar dibagian atas sesuai dengan pemasangan dan nilai daripada hasil pemasangan terdapat perbedaan sesuai dengan jumlah angka yang keluar dari 3 (tiga) dadu atau gambar hewan yang keluar dari 1 (satu) buah dadu, menentukan kemenangan yaitu gambar yang terlihat dibagian atas sisi dadu tersebut;

- Bahwa keuntungan yang mungkin didapati dalam permainan judi tersebut yaitu pemasang akan mendapatkan kelipatan pada setiap permainan apabila memasang dengan angka yang nantinya di dalam tempurung yang didalamnya terdapat dadu mengeluarkan angka yang sama dengan apa yang dipasang oleh pemasang sedangkan pemasangan pada gambar hewan apabila muncul sesuai pemasangan maka pemasang akan mendapatkan keuntungan 5 (lima) kali lipat sebagaimana contoh : apabila pemasang memasang uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka kemenangan yang didapati sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila tidak keluar sama sekali disetiap goncangan maka pasangan dianggap kalah dan diambil oleh bandar sedangkan pemasangan pada angka dimana terdapat 3 (tiga) buah dadu maka bagi pemasang yang angka didalam pemasangan keluar maka akan dikalikan jumlah dadu yang

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





keluar pada bagian atasnya sebagai aturan kemenangan semisal pemasang memasang diangka 5 dan keluar angka 5 dengan pemasangan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan dikalikan 2 dengan modal sehingga mendapatkan uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila keluar angka 5 pada masing-masing dadu dengan jumlah dadu sebanyak 3 (tiga) buah dadu yang terdapat gambar angka maka pemasang akan mendapatkan uang sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sudah termasuk dengan modal pemasangan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin baik dari dinas ataupun instansi terkait atas permainan judi yang dilakukan tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I ARIS MUDAKIR Bin WAHID KHOIRUL INSAN bersama-sama dengan Terdakwa II SABAR Bin SONTONO (Alm) pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Pasar Desa Mulyosari Desa Mulyosari Kec. Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 21.30 Wib, Terdakwa I ARIS MUDAKIR Bin WAHID KHOIRUL INSAN bersama Terdakwa II SABAR Bin SANTONO (Alm) mendatangi acara syukuran pasar dan menyambut tahun baru 2023 yang diadakan ditempat tersebut, awalnya Para Terdakwa melihat hiburan kuda kepang lalu terlihat adanya permainan judi jenis koprok dan Para Terdakwa akhirnya tertarik untuk mengikuti permainan judi jenis koprok tersebut, awalnya Para Terdakwa memasang pasangan Para Terdakwa sendiri dengan nilai Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) hingga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) secara berulang dan terkadang menang dan juga kalah hingga Para Terdakwa memperhatikan adanya orang yang memainkan permainan lama dengan memindahkan pasangan lawan, mengetahui aturan tersebut dibolehkan maka Para Terdakwa mengikutinya dan benar Para Terdakwa mendapatkan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan lebih daripada modal Para Terdakwa tetapi akhirnya keberuntungan tidak berpihak kepada Para Terdakwa dengan pasangan yang Para Terdakwa pasangkan selalu kalah. Permainan yang Para Terdakwa mainkan telah berjalan 1 (satu) jam lamanya dengan orang yang bermain cukup banyak tanpa Para Terdakwa perhatikan satu-persatu orang tersebut. Kemudian tanpa Para Terdakwa sadari dengan posisi Para Terdakwa yang nongkrong di bawah sembari bermain judi jenis koprok, tiba-tiba ada yang memegang tangan Para Terdakwa berikut dengan orang yang berada di samping Para Terdakwa, sembari berkata Polisi dan dari kejauhan terdengar suara letusan senjata api sehingga orang yang dipegang bersamaan dengan Para Terdakwa berhasil melarikan diri sedangkan Para Terdakwa hanya terdiam tanpa melakukan perlawanan, selain daripada Para Terdakwa juga diamankan pelaku lain di dalam permainan judi tersebut berikut dengan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tempurung, 1 (satu) alas tempurung, 4 (empat) buah dadu, 1 (satu) lembar karpet bergambar, 1 (satu) lembar terpal warna biru, 2 (dua) buah lampu dan uang tunai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polsek Tanjung Bintang guna proses lebih lanjut;

- Bahwa cara Para Terdakwa memainkan judi jenis koprok tersebut adalah dengan cara karpet yang terdapat gambar hewan dan nomor digelar di atas terpal kemudian alas tempurung diletakkan di atasnya dan terdapat tempurung yang menutupi dadu tersebut, ketika terdapat pemain yang memasang pada bagian gambar atau angka kemudian digoncang dadu yang berada di dalam tempurung dan membukanya untuk mengetahui gambar hewan atau angka berapa yang keluar pada permainan judi jenis koprok, dari situ dapat diketahui menang atau tidaknya permainan yang dimainkan ataupun taruhan pasangan yang dipasangkan;
- Bahwa untuk dapat mengetahui pemenang daripada permainan judi tersebut yaitu pemasangan dari permainan yang meletakkan uang di atas gambar hewan atau angka akan mendapatkan sejumlah uang apabila nantinya dadu yang digoncang tersebut keluar dibagian atas sesuai dengan pemasangan dan nilai daripada hasil pemasangan terdapat perbedaan sesuai dengan jumlah angka yang keluar dari 3 (tiga) dadu atau gambar hewan yang keluar dari 1 (satu) buah dadu, menentukan kemenangan yaitu gambar yang terlihat dibagian atas sisi dadu tersebut;
- Bahwa keuntungan yang mungkin didapati dalam permainan judi tersebut yaitu pemasangan akan mendapatkan kelipatan pada setiap

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan apabila memasang dengan angka yang nantinya di dalam tempurung yang didalamnya terdapat dadu mengeluarkan angka yang sama dengan apa yang dipasangkan oleh pemasang sedangkan pemasangan pada gambar hewan apabila muncul sesuai pemasangan maka pemasang akan mendapatkan keuntungan 5 (lima) kali lipat sebagaimana contoh : apabila pemasang memasang uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka kemenangan yang didapati sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila tidak keluar sama sekali disetiap goncangan maka pasangan dianggap kalah dan diambil oleh bandar sedangkan pemasangan pada angka dimana terdapat 3 (tiga) buah dadu maka bagi pemasang yang angka didalam pemasangan keluar maka akan dikalikan jumlah dadu yang keluar pada bagian atasnya sebagai aturan kemenangan semisal pemasang memasang diangka 5 dan keluar angka 5 dengan pemasangan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan dikalikan 2 dengan modal sehingga mendapatkan uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila keluar angka 5 pada masing-masing dadu dengan jumlah dadu sebanyak 3 (tiga) buah dadu yang terdapat gambar angka maka pemasang akan mendapatkan uang sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sudah termasuk dengan modal pemasangan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin baik dari dinas ataupun instansi terkait atas permainan judi yang dilakukan tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Para Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUPARDAL Bin APDI SUMANDI (Alm)** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 22.30 Wib di Dsn. II Pasar Mulyosari Desa Mulyosari Desa Mulyosari Kec. Tanjung Sari Kab. Lampung Selatan, bermula ketika adanya informasi dari masyarakat atas adanya acara hiburan rakyat kuda kepang yang diselenggarakan dalam menyambut tahun baru dan syukuran pasar yang dilaksanakan oleh warga Desa Mulyosari, kemudian di dalam hiburan yang berlangsung tersebut terdapat adanya

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan Judi yang diduga sengaja dibuka oleh warga yang tidak dikenali dengan jenis permainan judi Koprok. Mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi yang merupakan anggota Polsek Tanjung Bintang langsung menuju ke Lokasi dengan jarak sekira 20 Km dari Polsek Tanjung Bintang, sesampainya ditempat tersebut selain daripada adanya hiburan rakyat kuda kepeng tidak jauh dari hiburan kuda kepeng terdapat kerumunan warga yang diduga sedang bermain judi jenis koprok sesuai dengan informasi yang didapati, sebelum melakukan penggerebekan dilakukan pengintaian terlebih dulu untuk dapat mengetahui siapa bandar dari permainan judi yang dilakukan karena jumlah dari para pemain yang cukup banyak sehingga tidak dimungkinkan untuk berhasil mengamankan keseluruhan pelaku permainan judi jenis koprok. Setelah mengetahui bahwa terdapat bandar judi koprok tersebut lalu dilakukan pengamanan terhadap para pelaku, pada saat petugas Kepolisian menyampaikan untuk tidak bergerak dan kami dari Kepolisian, ketika itu para pemain berhamburan melarikan diri dan berhasil mengamankan Terdakwa I ARIS MUDAKIR Bin WAHID KHOIRUL INSAN dan Terdakwa II SABAR Bin SONTONO (Alm) yang patut diduga sebagai bandar atas permainan judi jenis koprok tersebut, selain daripada kedua terdakwa tersebut, turut serta diamankan anak laki-laki yang berada disekitaran permainan judi yang mengaku bernama DIAZ yang berada tidak jauh dari lokasi permainan judi tersebut. Pada saat diamankannya pelaku, turut serta diamankan barang bukti yang berkaitan dengan permainan judi jenis koprok terdiri dari : 1 (satu) buah tempurung, 1 (satu) alas tempurung, 4 (empat) buah dadu, 1 (satu) lembar karpet bergambar, 1 (satu) lembar terpal warna biru, 2 (dua) buah lampu dan uang tunai Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah). Dengan diamankannya pelaku berikut dengan barang bukti yang patut diduga dilakukan olehnya tersebut kemudian pelaku dan barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Bintang guna proses penyidikan lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **VIEA GERRIE. MP Bin SARDI (Alm)** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 22.30 Wib di Dsn. II Pasar Mulyosari Desa Mulyosari Desa Mulyosari Kec. Tanjung

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari Kab. Lampung Selatan, bermula ketika adanya informasi dari masyarakat atas adanya acara hiburan rakyat kuda kepeng yang diselenggarakan dalam menyambut tahun baru dan syukuran pasar yang dilaksanakan oleh warga Desa Mulyosari, kemudian di dalam hiburan yang berlangsung tersebut terdapat adanya permainan Judi yang diduga sengaja dibuka oleh warga yang tidak dikenali dengan jenis permainan judi Koprok. Mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi yang merupakan anggota Polsek Tanjung Bintang langsung menuju ke Lokasi dengan jarak sekira 20 Km dari Polsek Tanjung Bintang, sesampainya ditempat tersebut selain daripada adanya hiburan rakyat kuda kepeng tidak jauh dari hiburan kuda kepeng terdapat kerumunan warga yang diduga sedang bermain judi jenis koprok sesuai dengan informasi yang didapati, sebelum melakukan penggerebekan dilakukan pengintaian terlebih dulu untuk dapat mengetahui siapa bandar dari permainan judi yang dilakukan karena jumlah dari para pemain yang cukup banyak sehingga tidak dimungkinkan untuk berhasil mengamankan keseluruhan pelaku permainan judi jenis koprok. Setelah mengetahui bahwa terdapat bandar judi koprok tersebut lalu dilakukan pengamanan terhadap para pelaku, pada saat petugas Kepolisian menyampaikan untuk tidak bergerak dan kami dari Kepolisian, ketika itu para pemain berhamburan melarikan diri dan berhasil mengamankan Terdakwa I ARIS MUDAKIR Bin WAHID KHOIRUL INSAN dan Terdakwa II SABAR Bin SONTONO (Alm) yang patut diduga sebagai bandar atas permainan judi jenis koprok tersebut, selain daripada kedua terdakwa tersebut, turut serta diamankan anak laki-laki yang berada disekitaran permainan judi yang mengaku bernama DIAZ yang berada tidak jauh dari lokasi permainan judi tersebut. Pada saat diamankannya pelaku, turut serta diamankan barang bukti yang berkaitan dengan permainan judi jenis koprok terdiri dari : 1 (satu) buah tempurung, 1 (satu) alas tempurung, 4 (empat) buah dadu, 1 (satu) lembar karpet bergambar, 1 (satu) lembar terpal warna biru, 2 (dua) buah lampu dan uang tunai Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah). Dengan diamankannya pelaku berikut dengan barang bukti yang patut diduga dilakukan olehnya tersebut kemudian pelaku dan barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Bintang guna proses penyidikan lebih lanjut. Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **DIAZ SHIVA PRATAMA Bin ADIS SUPRATMAN** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 22.30 Wib di Dsn. II Pasar Desa Mulyosari Desa Mulyosari Kec. Tanjung Sari Kab. Lampung Selatan dengan permainan judi jenis koprok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis peranan daripada para terdakwa tetapi dari penglihatan saksi bahwa para terdakwa tersebut diamankan di area permainan judi jenis koprok sedangkan Saksi sampai dengan mengetahui peristiwa penangkapan terhadap para terdakwa karena saksi berada disekitaran lokasi permainan judi pada saat saksi sedang melihat hiburan rakyat kuda kepong;
- Bahwa saksi sama sekali tidak ikut dalam permainan judi jenis koprok tersebut hingga saksi yang merasa tidak bersalah tidak melarikan diri ketika dilakukannya penggerebekan terhadap para pelaku permainan judi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **TERDAKWA I** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan para saksi;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 21.30 Wib, Terdakwa I ARIS MUDAKIR Bin WAHID KHOIRUL INSAN bersama Terdakwa II SABAR Bin SANTONO (Alm) mendatangi acara syukuran pasar dan menyambut tahun baru 2023 yang diadakan ditempat tersebut, awalnya Para Terdakwa melihat hiburan kuda kepong lalu terlihat adanya permainan judi jenis koprok dan Para Terdakwa akhirnya tertarik untuk mengikuti permainan judi jenis koprok tersebut, awalnya Para Terdakwa memasang pasangan Para Terdakwa sendiri dengan nilai Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) hingga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) secara berulang dan terkadang menang dan juga kalah hingga Para Terdakwa memperhatikan adanya orang yang memainkan permainan lama dengan memindahkan pasangan lawan, mengetahui atauran tersebut dibolehkan maka Para Terdakwa mengikutinya dan benar Para Terdakwa mendapatkan keuntungan lebih daripada modal Para Terdakwa tetapi akhirnya keberuntungan tidak berpihak kepada

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kla



Para Terdakwa dengan pasangan yang Para Terdakwa pasang selalu kalah. Permainan yang Para Terdakwa mainkan telah berjalan 1 (satu) jam lamanya dengan orang yang bermain cukup banyak tanpa Para Terdakwa perhatikan satu-persatu orang tersebut. Kemudian tanpa Para Terdakwa sadari dengan posisi Para Terdakwa yang nongkrong di bawah sembari bermain judi jenis koprok, tiba-tiba ada yang memegang tangan Para Terdakwa berikut dengan orang yang berada di samping Para Terdakwa, sembari berkata Polisi dan dari kejauhan terdengar suara letusan senjata api sehingga orang yang dipegang bersamaan dengan Para Terdakwa berhasil melarikan diri sedangkan Para Terdakwa hanya terdiam tanpa melakukan perlawanan, selain daripada Para Terdakwa juga diamankan pelaku lain di dalam permainan judi tersebut berikut dengan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tempurung, 1 (satu) alas tempurung, 4 (empat) buah dadu, 1 (satu) lembar karpet bergambar, 1 (satu) lembar terpal warna biru, 2 (dua) buah lampu dan uang tunai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polsek Tanjung Bintang guna proses lebih lanjut;

- Bahwa cara Para Terdakwa memainkan judi jenis koprok tersebut adalah dengan cara karpet yang terdapat gambar hewan dan nomor digelar di atas terpal kemudian alas tempurung diletakkan di atasnya dan terdapat tempurung yang menutupi dadu tersebut, ketika terdapat pemain yang memasang pada bagian gambar atau angka kemudian digoncang dadu yang berada di dalam tempurung dan membukanya untuk mengetahui gambar hewan atau angka berapa yang keluar pada permainan judi jenis koprok, dari situ dapat diketahui menang atau tidaknya permainan yang dimainkan ataupun taruhan pasangan yang dipasangkan;
- Bahwa untuk dapat mengetahui pemenang daripada permainan judi tersebut yaitu pemasang dari permainan yang meletakkan uang di atas gambar hewan atau angka akan mendapatkan sejumlah uang apabila nantinya dadu yang digoncang tersebut keluar dibagian atas sesuai dengan pemasangan dan nilai daripada hasil pemasangan terdapat perbedaan sesuai dengan jumlah angka yang keluar dari 3 (tiga) dadu atau gambar hewan yang keluar dari 1 (satu) buah dadu, menentukan kemenangan yaitu gambar yang terlihat dibagian atas sisi dadu tersebut;
- Bahwa keuntungan yang didapati dalam permainan judi tersebut yaitu pemasang akan mendapatkan kelipatan pada setiap permainan apabila memasang dengan angka yang nantinya di dalam tempurung yang

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kla



didalamnya terdapat dadu mengeluarkan angka yang sama dengan apa yang dipasangkan oleh pemasang sedangkan pemasangan pada gambar hewan apabila muncul sesuai pemasangan maka pemasang akan mendapatkan keuntungan 5 (lima) kali lipat sebagaimana contoh : apabila pemasang memasang uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka kemenangan yang didapati sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila tidak keluar sama sekali disetiap goncangan maka pasangan dianggap kalah dan diambil oleh bandar sedangkan pemasangan pada angka dimana terdapat 3 (tiga) buah dadu maka bagi pemasang yang angka didalam pemasangan keluar maka akan dikalikan jumlah dadu yang keluar pada bagian atasnya sebagai aturan kemenangan semisal pemasang memasang diangka 5 dan keluar angka 5 dengan pemasangan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan dikalikan 2 dengan modal sehingga mendapatkan uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila keluar angka 5 pada masing-masing dadu dengan jumlah dadu sebanyak 3 (tiga) buah dadu yang terdapat gambar angka maka pemasang akan mendapatkan uang sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sudah termasuk dengan modal pemasangan;

- Bahwa Terdakwa berperan yang mengocok / menggoncang dadu yang keahlian menggoncang dadu tersebut diperoleh dari pengalaman-pengalamannya sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sudah berpengalaman sebelumnya sehingga mendapat peran mengocok / menggoncang dadu yang butuh pengalaman / keahlian;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin baik dari dinas ataupun instansi terkait atas permainan judi yang dilakukan tersebut.

**2. TERDAKWA II** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan para saksi;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 21.30 Wib, Terdakwa I ARIS MUDAKIR Bin WAHID KHOIRUL INSAN bersama Terdakwa II SABAR Bin SANTONO (Alm) mendatangi acara syukuran pasar dan menyambut tahun baru 2023 yang diadakan ditempat tersebut, awalnya Para Terdakwa melihat hiburan kuda kepong lalu terlihat adanya permainan judi jenis koprok dan Para Terdakwa akhirnya tertarik untuk mengikuti permainan judi jenis koprok tersebut,

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kla





awalnya Para Terdakwa memasangkan pasangan Para Terdakwa sendiri dengan nilai Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) hingga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) secara berulang dan terkadang menang dan juga kalah hingga Para Terdakwa memperhatikan adanya orang yang memainkan permainan lama dengan memindahkan pasangan lawan, mengetahui aturan tersebut dibolehkan maka Para Terdakwa mengikutinya dan benar Para Terdakwa mendapatkan keuntungan lebih daripada modal Para Terdakwa tetapi akhirnya keberuntungan tidak berpihak kepada Para Terdakwa dengan pasangan yang Para Terdakwa pasang selalu kalah. Permainan yang Para Terdakwa mainkan telah berjalan 1 (satu) jam lamanya dengan orang yang bermain cukup banyak tanpa Para Terdakwa perhatikan satu-persatu orang tersebut. Kemudian tanpa Para Terdakwa sadari dengan posisi Para Terdakwa yang nongkrong di bawah sembari bermain judi jenis koprok, tiba-tiba ada yang memegang tangan Para Terdakwa berikut dengan orang yang berada di samping Para Terdakwa, sembari berkata Polisi dan dari kejauhan terdengar suara letusan senjata api sehingga orang yang dipegang bersamaan dengan Para Terdakwa berhasil melarikan diri sedangkan Para Terdakwa hanya terdiam tanpa melakukan perlawanan, selain daripada Para Terdakwa juga diamankan pelaku lain di dalam permainan judi tersebut berikut dengan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tempurung, 1 (satu) alas tempurung, 4 (empat) buah dadu, 1 (satu) lembar karpet bergambar, 1 (satu) lembar terpal warna biru, 2 (dua) buah lampu dan uang tunai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polsek Tanjung Bintang guna proses lebih lanjut;

- Bahwa cara Para Terdakwa memainkan judi jenis koprok tersebut adalah dengan cara karpet yang terdapat gambar hewan dan nomor digelar di atas terpal kemudian alas tempurung diletakkan di atasnya dan terdapat tempurung yang menutupi dadu tersebut, ketika terdapat pemain yang memasang pada bagian gambar atau angka kemudian digoncang dadu yang berada di dalam tempurung dan membukanya untuk mengetahui gambar hewan atau angka berapa yang keluar pada permainan judi jenis koprok, dari situ dapat diketahui menang atau tidaknya permainan yang dimainkan ataupun taruhan pasangan yang dipasangkan;

- Bahwa untuk dapat mengetahui pemenang daripada permainan judi tersebut yaitu pemasang dari permainan yang meletakkan uang di atas gambar hewan atau angka akan mendapatkan sejumlah uang apabila

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kla



nantinya dadu yang digoncang tersebut keluar dibagian atas sesuai dengan pemasangan dan nilai daripada hasil pemasangan terdapat perbedaan sesuai dengan jumlah angka yang keluar dari 3 (tiga) dadu atau gambar hewan yang keluar dari 1 (satu) buah dadu, menentukan kemenangan yaitu gambar yang terlihat dibagian atas sisi dadu tersebut;

- Bahwa keuntungan yang didapati dalam permainan judi tersebut yaitu pemasang akan mendapatkan kelipatan pada setiap permainan apabila memasang dengan angka yang nantinya di dalam tempurung yang didalamnya terdapat dadu mengeluarkan angka yang sama dengan apa yang dipasang oleh pemasang sedangkan pemasangan pada gambar hewan apabila muncul sesuai pemasangan maka pemasang akan mendapatkan keuntungan 5 (lima) kali lipat sebagaimana contoh : apabila pemasang memasang uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka kemenangan yang didapati sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila tidak keluar sama sekali disetiap goncangan maka pasangan dianggap kalah dan diambil oleh bandar sedangkan pemasangan pada angka dimana terdapat 3 (tiga) buah dadu maka bagi pemasang yang angka didalam pemasangan keluar maka akan dikalikan jumlah dadu yang keluar pada bagian atasnya sebagai aturan kemenangan semisal pemasang memasang diangka 5 dan keluar angka 5 dengan pemasangan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan dikalikan 2 dengan modal sehingga mendapatkan uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila keluar angka 5 pada masing-masing dadu dengan jumlah dadu sebanyak 3 (tiga) buah dadu yang terdapat gambar angka maka pemasang akan mendapatkan uang sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sudah termasuk dengan modal pemasangan;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin baik dari dinas ataupun instansi terkait atas permainan judi yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Tempurung;
- 1 (satu) Buah Alas Tempurung;
- 4 (empat) Buah Dadu;
- 1 (satu) Lembar Karpas Bergambar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Terpal Warna Biru;
- 2 (dua) Buah Lampu;
- Uang Tunai Rp. 60.000.

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling berkesesuaian satu sama lain serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 21.30 Wib, Terdakwa I ARIS MUDAKIR Bin WAHID KHOIRUL INSAN bersama Terdakwa II SABAR Bin SANTONO (Alm) mendatangi acara syukuran pasar dan menyambut tahun baru 2023 yang diadakan ditempat tersebut, awalnya Para Terdakwa melihat hiburan kuda kepang lalu terlihat adanya permainan judi jenis koprok dan Para Terdakwa akhirnya tertarik untuk mengikuti permainan judi jenis koprok tersebut;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa memasang pasangan Para Terdakwa sendiri dengan nilai Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) hingga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) secara berulang dan terkadang menang dan juga kalah hingga Para Terdakwa memperhatikan adanya orang yang memainkan permainan lama dengan memindahkan pasangan lawan, mengetahui atauran tersebut dibolehkan maka Para Terdakwa mengikutinya dan benar Para Terdakwa mendapatkan keuntungan lebih daripada modal Para Terdakwa tetapi akhirnya keberuntungan tidak berpihak kepada Para Terdakwa dengan pasangan yang Para Terdakwa pasangkan selalu kalah.
- Bahwa Permainan yang Para Terdakwa mainkan telah berjalan 1 (satu) jam lamanya dengan orang yang bermain cukup banyak tanpa Para Terdakwa perhatikan satu-persatu orang tersebut. Kemudian tanpa Para Terdakwa sadari dengan posisi Para Terdakwa yang nongkrong di bawah sembari bermain judi jenis koprok, tiba-tiba ada yang memegang tangan Para Terdakwa berikut dengan orang yang berada di samping Para Terdakwa, sembari berkata Polisi dan dari kejauhan terdengar suara letusan senjata api sehingga orang yang dipegang bersamaan dengan Para Terdakwa berhasil melarikan diri sedangkan Para Terdakwa hanya terdiam tanpa melakukan perlawanan;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kla



- Bahwa selain daripada Para Terdakwa juga diamankan pelaku lain di dalam permainan judi tersebut berikut dengan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tempurung, 1 (satu) alas tempurung, 4 (empat) buah dadu, 1 (satu) lembar karpet bergambar, 1 (satu) lembar terpal warna biru, 2 (dua) buah lampu dan uang tunai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polsek Tanjung Bintang guna proses lebih lanjut.
- Bahwa cara Para Terdakwa memainkan judi jenis koprok tersebut adalah dengan cara karpet yang terdapat gambar hewan dan nomor digelar di atas terpal kemudian alas tempurung diletakkan di atasnya dan terdapat tempurung yang menutupi dadu tersebut, ketika terdapat pemain yang memasang pada bagian gambar atau angka kemudian digoncang dadu yang berada di dalam tempurung dan membukanya untuk mengetahui gambar hewan atau angka berapa yang keluar pada permainan judi jenis koprok, dari situ dapat diketahui menang atau tidaknya permainan yang dimainkan ataupun taruhan pasangan yang dipasangkan.
- Bahwa untuk dapat mengetahui pemenang daripada permainan judi tersebut yaitu pemasang dari permainan yang meletakkan uang di atas gambar hewan atau angka akan mendapatkan sejumlah uang apabila nantinya dadu yang digoncang tersebut keluar dibagian atas sesuai dengan pemasangan dan nilai daripada hasil pemasangan terdapat perbedaan sesuai dengan jumlah angka yang keluar dari 3 (tiga) dadu atau gambar hewan yang keluar dari 1 (satu) buah dadu, menentukan kemenangan yaitu gambar yang terlihat dibagian atas sisi dadu tersebut.
- Bahwa keuntungan yang didapati dalam permainan judi tersebut yaitu pemasang akan mendapatkan kelipatan pada setiap permainan apabila memasang dengan angka yang nantinya di dalam tempurung yang didalamnya terdapat dadu mengeluarkan angka yang sama dengan apa yang dipasangkan oleh pemasang sedangkan pemasangan pada gambar hewan apabila muncul sesuai pemasangan maka pemasang akan mendapatkan keuntungan 5 (lima) kali lipat sebagaimana contoh : apabila pemasang memasang uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka kemenangan yang didapati sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila tidak keluar sama sekali disetiap goncangan maka pasangan dianggap kalah dan diambil oleh bandar sedangkan pemasangan pada angka dimana terdapat 3 (tiga) buah dadu maka bagi pemasang yang angka didalam pemasangan keluar maka akan dikalikan jumlah dadu yang keluar pada bagian atasnya sebagai aturan kemenangan semisal pemasang



memasang diangka 5 dan keluar angka 5 dengan pemasangan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan dikalikan 2 dengan modal sehingga mendapatkan uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila keluar angka 5 pada masing-masing dadu dengan jumlah dadu sebanyak 3 (tiga) buah dadu yang terdapat gambar angka maka pemasang akan mendapatkan uang sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sudah termasuk dengan modal pemasangan.

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin baik dari dinas ataupun instansi terkait atas permainan judi yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat 1 ke1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “**Barang siapa**”;
2. Unsur “**Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Tentang Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” berdasarkan undang–undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat





(1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, yaitu **Terdakwa I atas nama ARIS MUDAKIR Bin WAHID KHOIRUL INSAN dan Terdakwa II atas nama SABAR Bin SONTONO (Alm)** yang masing-masing telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada **Terdakwa I ARIS MUDAKIR Bin WAHID KHOIRUL INSAN dan Terdakwa II SABAR Bin SONTONO (Alm)** dan karenanya tidak terdapat “*error in persona*” atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Para Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi.

**Ad.2. Tentang Unsur “Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi dalam Pasal 303 Bis Ayat 1 ke1 KUHP ini adalah merujuk pada pengertian pada Pasal 303 ayat (3) KUHP yang menyebutkan bahwa yang dikatakan main judi adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain;

Menimbang, bahwa “menggunakan kesempatan” dalam hal ini adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dimana perbuatan pelaku tersebut memang ditujukan untuk bermain judi dan dengan perbuatannya itu ia tahu bahwa ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum atau ia tidak berhak untuk berbuat seperti itu yang mana tindakan semacam ini selalu dikehendaki (*willens*) dan disadari atau diketahui (*wetens*) oleh si pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303” sesuai dengan Pasal 303 ayat 1 KUHP adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan main judi tersebut dilakukan secara tanpa hak atau tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling berkesesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 21.30 Wib, Terdakwa I ARIS MUDAKIR Bin WAHID KHOIRUL INSAN bersama Terdakwa II SABAR Bin SANTONO (Alm) mendatangi acara syukuran pasar dan menyambut tahun baru 2023 yang diadakan ditempat tersebut, awalnya Para Terdakwa melihat hiburan kuda kepeng lalu terlihat adanya permainan judi jenis koprok dan Para Terdakwa akhirnya tertarik untuk mengikuti permainan judi jenis koprok tersebut, dimana awalnya Para Terdakwa memasang pasangan Para Terdakwa sendiri dengan nilai Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) hingga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) secara berulang dan terkadang menang dan juga kalah hingga Para Terdakwa memperhatikan adanya orang yang memainkan permainan lama dengan memindahkan pasangan lawan, mengetahui atauran tersebut dibolehkan maka Para Terdakwa mengikutinya dan benar Para Terdakwa mendapatkan keuntungan lebih daripada modal Para Terdakwa tetapi akhirnya keberuntungan tidak berpihak kepada Para Terdakwa dengan pasangan yang Para Terdakwa pasangkan selalu kalah;

Menimbang, bahwa Permainan yang Para Terdakwa mainkan telah berjalan 1 (satu) jam lamanya dengan orang yang bermain cukup banyak tanpa Para Terdakwa perhatikan satu-persatu orang tersebut. Kemudian tanpa Para Terdakwa sadari dengan posisi Para Terdakwa yang nongkrong di bawah sembari bermain judi jenis koprok, tiba-tiba ada yang memegang tangan Para Terdakwa berikut dengan orang yang berada di samping Para Terdakwa, sembari berkata Polisi dan dari kejauhan terdengar suara letusan senjata api sehingga orang yang dipegang bersamaan dengan Para Terdakwa berhasil melarikan diri sedangkan Para Terdakwa hanya terdiam tanpa melakukan perlawanan. Selain daripada Para Terdakwa juga diamankan pelaku lain di dalam permainan judi tersebut berikut dengan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tempurung, 1 (satu) alas tempurung, 4 (empat) buah dadu, 1 (satu) lembar karpet bergambar, 1 (satu) lembar terpal warna biru, 2 (dua) buah lampu dan uang tunai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polsek Tanjung Bintang guna proses lebih lanjut.

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kla



Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa memainkan judi jenis koprok tersebut adalah dengan cara karpet yang terdapat gambar hewan dan nomor digelar di atas terpal kemudian alas tempurung diletakkan di atasnya dan terdapat tempurung yang menutupi dadu tersebut, ketika terdapat pemain yang memasang pada bagian gambar atau angka kemudian digoncang dadu yang berada di dalam tempurung dan membukanya untuk mengetahui gambar hewan atau angka berapa yang keluar pada permainan judi jenis koprok, dari situ dapat diketahui menang atau tidaknya permainan yang dimainkan ataupun taruhan pasangan yang dipasangkan.

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui pemenang daripada permainan judi tersebut yaitu pemasang dari permainan yang meletakkan uang di atas gambar hewan atau angka akan mendapatkan sejumlah uang apabila nantinya dadu yang digoncang tersebut keluar dibagian atas sesuai dengan pemasangan dan nilai daripada hasil pemasangan terdapat perbedaan sesuai dengan jumlah angka yang keluar dari 3 (tiga) dadu atau gambar hewan yang keluar dari 1 (satu) buah dadu, menentukan kemenangan yaitu gambar yang terlihat dibagian atas sisi dadu tersebut. Kemudian keuntungan yang didapati dalam permainan judi tersebut yaitu pemasang akan mendapatkan kelipatan pada setiap permainan apabila memasang dengan angka yang nantinya di dalam tempurung yang didalamnya terdapat dadu mengeluarkan angka yang sama dengan apa yang dipasangkan oleh pemasang sedangkan pemasangan pada gambar hewan apabila muncul sesuai pemasangan maka pemasang akan mendapatkan keuntungan 5 (lima) kali lipat sebagaimana contoh : apabila pemasang memasang uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka kemenangan yang didapati sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila tidak keluar sama sekali disetiap goncangan maka pasangan dianggap kalah dan diambil oleh bandar sedangkan pemasangan pada angka dimana terdapat 3 (tiga) buah dadu maka bagi pemasang yang angka didalam pemasangan keluar maka akan dikalikan jumlah dadu yang keluar pada bagian atasnya sebagai aturan kemenangan semisal pemasang memasang diangka 5 dan keluar angka 5 dengan pemasangan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan dikalikan 2 dengan modal sehingga mendapatkan uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila keluar angka 5 pada masing-masing dadu dengan jumlah dadu sebanyak 3 (tiga) buah dadu yang terdapat gambar angka maka pemasang akan mendapatkan uang sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sudah termasuk dengan modal pemasangan. Adapun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak memiliki izin baik dari dinas ataupun instansi terkait atas permainan judi yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303" telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 303 Bis Ayat 1 ke1 KUHP, maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didalam permohonannya telah mengakui kesalahannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Para Terdakwa dimana hal tersebut tidak termasuk dalam pembuktian unsur dari Pasal 303 Bis Ayat 1 ke1 KUHP, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian mengenai pemidanaan dalam putusan ini; Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati diri Para Terdakwa, diketahui bahwa Para Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pemidanaan, sehingga terhadap Para Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Para Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Para Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, namun penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya, sehingga hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang terlanjur melakukan tindak pidana agar memberi contoh / peringatan kepada orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Para Terdakwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya, sehingga pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Para Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan harus ditemukan sesuai fakta persidangan yang ada, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa sesuai dengan derajat kesalahannya dan adil bagi Para Terdakwa, serta sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat yang selengkapny adalah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa kemudian terkait penahanan terhadap Para Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kla





Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa telah dilandasi dengan alasan yang cukup, dan Majelis Hakim dalam hal ini mendasarkan pada Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP yang menyatakan bahwa:

***"Dalam hal terdakwa ditahan pengadilan juga dalam melanjutkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu"***

Kemudian berdasarkan Penjelasan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHP disebutkan bahwa:

***"Perintah penahanan terdakwa yang dimaksud adalah bilamana hakim pengadilan tingkat pertama yang memberi putusan berpendapat perlu dilakukannya penahanan tersebut karena dikhawatirkan bahwa selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi tindak pidana lagi"***

Menimbang, bahwa pada Penjelasan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHP tersebut menitikberatkan pada kondisi "selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap", sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi acuan dalam menentukan penahanan adalah tetap pada surat dakwaan dalam perkara a quo yang berbentuk alternatif dimana pada Dakwaan Alternatif Pertama telah mendakwa Para Terdakwa dengan Pasal 303 Ayat 1 ke-2 KUHP yang memenuhi syarat penahanan objektif sebagaimana dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, walaupun Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 303 Bis Ayat 1 ke1 KUHP yang tidak memenuhi syarat penahanan, tetapi putusan dalam perkara a quo tidak secara serta merta langsung memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Jo. Penjelasan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHP dan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu remi dan 1 (satu) buah karpet bermotif bunga oleh karena merupakan alat atau instrumen dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

- 1 (satu) Buah Tempurung;
- 1 (satu) Buah Alas Tempurung;
- 4 (empat) Buah Dadu;
- 1 (satu) Lembar Karpet Bergambar;
- 1 (satu) Lembar Terpal Warna Biru;
- 2 (dua) Buah Lampu;

diketahui merupakan alat yang digunakan dan hasil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang Tunai Rp. 60.000 diketahui merupakan alat yang digunakan dan/atau hasil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa, namun demikian barang-barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, sehingga berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 194 ayat (1) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk kepentingan negara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I Aris Mudakir Bin Wahid Khoirul Insan sudah berpengalaman sebelumnya sehingga mendapat peran mengocok / menggoncang dadu;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui kesalahannya, dan bersikap kooperatif dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 Bis Ayat 1 ke1 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I ARIS MUDAKIR Bin WAHID KHOIRUL INSAN dan Terdakwa II SABAR Bin SONTONO (Alm)** masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak secara bersama-sama menggunakan kesempatan main judi” sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa I ARIS MUDAKIR Bin WAHID KHOIRUL INSAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan, dan kepada **Terdakwa II SABAR Bin SONTONO (Alm)** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Para Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar **Para Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Tempurung;
  - 1 (satu) Buah Alas Tempurung;
  - 4 (empat) Buah Dadu;
  - 1 (satu) Lembar Karpet Bergambar;
  - 1 (satu) Lembar Terpal Warna Biru;
  - 2 (dua) Buah Lampu;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Uang Tunai Rp. 60.000.

## Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Kamis, tanggal 06 Juli 2023, oleh kami, Setiawan Adiputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ryzza Dharma, S.H., Febriyana Elisabet, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferli Rosan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Jodi Andrewirawan H., S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ryzza Dharma, S.H.

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

Febriyana Elisabet, S.H.

Panitera Pengganti,

Ferli Rosan, S.H., M.H.